

ABSTRAK

Moh. Saban Gozali: *Motif Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bandung Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Pengertian Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Motif adalah suatu hal yang memberikan dorongan pada diri seseorang untuk melakukan perbuatan, untuk memenuhi kepuasan diri manusia itu sendiri. Motif penyalahgunaan narkotika sendiri berarti alasan-alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika.

Tujuan dari penelitian Motif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bandung Perspektif Hukum Pidana Islam adalah: 1. Untuk mengetahui motif yang menjadi alasan pelaku menyalahgunakan narkotika. 2. Untuk mengetahui sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika perspektif Hukum Pidana Islam.

Konsep kerangka pemikiran ini bertitik tolak pada Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam., yang biasa di sebut dengan *Rukn Syar'i* atau unsur formil. *Rukn Syar'i* ini adalah adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Apabila tidak diketemukan nash yang mengatur secara langsung perbuatan yang dimaksud, maka para ulama dapat berijtihad untuk menetapkan ketentuan mengenai perbuatan yang dimaksud.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dengan cara peneliti melakukan wawancara (*interview*) terhadap peserta penelitian atau partisipan. Data penelitian yang penulis peroleh adalah hasil wawancara dengan narasumber para narapidana atau warga binaan kasus penyalahgunaan narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. Data penelitian lain yang penulis gunakan yaitu informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini, yang dapat diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, serta buku-buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang penulis teliti.

Berdasarkan hasil dari penelitian Motif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bandung Perspektif Hukum Pidana Islam adalah motif pertama kali mereka menyalahgunakan narkotika ialah karena coba-coba/mencoba sesuatu yang baru; depresi karena keluarga yang tidak harmonis, dan karena pekerjaan. Sebanyak 62,5% atau 5 dari 8 orang narasumber, motif pertama kali mereka menyalahgunakan narkotika ialah karena ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, berdasarkan metode ijtihad yang berupa qiyas, di mana narkotika disamakan dengan khamar karena terdapat persamaan pada illat hukumnya, yaitu sama-sama dapat memabukkan, menyatakan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah disamakan dengan sanksi hudud bagi peminum khamar yang berupa hukuman cambuk sebanyak 40/80 kali.